

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Kecamatan Anak Tuha, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian.
 - d. Upaya refresif dilakukan dengan Penyelidikan dan Mencari Informasi, Ikut bermain judi untuk menyamar, menangkap tersangka dan menyita barang bukti.
2. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Kecamatan Anak Tuha yaitu: Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian, masyarakat tertutup untuk memberikan Informasi, adanya *pebacking* dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, Tidak ditemukannya barang bukti, dan perilaku masyarakat.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Anak Tuha, selain itu oknum-oknum tertentu yang *pebacking* para pelaku perjudian sabung ayam lakukanlah peran yang sebenar-benarnya jangan menyalahkan aturan dan kewenangan. Sehingga Kepolisian dapat segera bertindak untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Anak Tuha demi terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.
2. Kepada masyarakat hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak

mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.